

**PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET
BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH
SESUAI PASAL 19 (4) UUPA
DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN
SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG**

**Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**LUSIA AGUNG MEGAWATI
NIM. 07162301 / PERPETAAN**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
INTISARI.....	x
ABSTACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Perlindungan Hukum.....	9
2. Legalisasi Aset.....	10
3. Pendaftaran Tanah.....	13
4. Kemiskinan.....	26
5. Respon Masyarakat.....	37
B. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44

A. Metode Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Unit Analisis.....	47
D. Populasi dan Sampel.....	47
E. Data Penelitian.....	49
1. Jenis dan Sumber Data.....	49
a. Jenis Data.....	49
b. Sumber Data.....	52
2. Teknik Pengumpulan Data.....	52
a. Wawancara.....	53
b. Studi Dokumen.....	54
F. Metode analisis.....	54
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang.....	60
1. Kondisi Geografis Kota Semarang.....	60
2. Gambaran Administratif Kota Semarang.....	62
3. Penggunaan Tanah Kota Semarang.....	64
4. Kependudukan Kota Semarang.....	64
B. Letak Daerah Penelitian.....	66
1. Kondisi Geografis Kelurahan Bandarharjo.....	66
2. Gambaran Administratif Kelurahan Bandarharjo.....	67
3. Penggunaan Tanah Bandarharjo.....	68
4. Kependudukan Kelurahan Bandarharjo.....	68
5. Prasarana/ Infrastruktur.....	71
6. Status Tanah.....	72
BAB V MAKSUD, TUJUAN, SERTA SASARAN KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL.....	73
A. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	

Dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.....	73
1. Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama.....	74
2. Sasaran kerjasama.....	74
3. Ruang lingkup Kerjasama.....	75
4. Tujuan Kerjasama.....	79
5. Kriteria Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	79
B. Kerjasama Antara Kantor Pertanahan Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	88
1. Tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Sertifikasi HAT	88
2. Tugas-tugas Kantor Pertanahan Dalam Sertifikasi HAT.....	92
BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL.....	96
A. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan.....	97
B. Penyeleksian Kelompok Kerja.....	99
C. Penetapan Peserta.....	101
D. Pengumpulan Data Yuridis/Pemberkasan.....	102
E. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah.....	104
F. Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.....	105
G. Panitia Pemeriksaan Tanah A.....	105
H. Penerbitan Sertifikat.....	108
I. Penyerahan Sertifikat.....	108
BAB VII RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL.....	112
A. Profil Masyarakat Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	112
1. Jenis Kelamin Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	112
2. Profesi Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	112

3. Bidang Tanah Obyek Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	113
4. Kondisi Rumah Peserta Kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah.....	114
5. Indikasi Kemiskinan Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	117
B. Pendapat Masyarakat Terhadap Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	118
C. Kesan dan Harapan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Hak Atas Tanah	120
1. Kesan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	120
2. Harapan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	123
BAB VIII PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRACT

Land is a very fundamental as capital to earn income and also makes it a source of wealth, but poor people still having trouble getting access to credit from banks. One obstacle is the lack of recognition of rights over their assets, if the rights to the assets it legalized, it would be one way out to alleviate them from poverty. In Article 19 paragraph (4) explained that: the Government Regulation the costs concerned with the registration referred to in subsection (1) above, provided that the people who are unable to exempt from the payment of these costs. One of the government programs in the sector of land certification program Fishermen And Small-Scale Fishing Enterprises Land's Rights organized by the BPN RI with RI Working with DKP RI.

Formulation of the problem in this study: 1. What is the purpose, goals and objectives of the certification activities of the HAT? And if the realization has been the subject of such activities on target? 2. How does the stapes of activity such certification in land right? And whether the parties involved in these activities operate in accordance with the agreement of cooperation between the National Land Agency of the Republic of Indonesia by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia? 3. How does the public response to the certification activities of the land right?

The method used is deskriptif qualitative approach with a population sample of 100 people and 15 people. Bandarharjo village research sites in North Semarang, Semarang District.

The purpose and goal is to empowerment of fishermen and small-scale fishing effort to increase access to capital sources within the framework of developing a business. The argets to be achieved: 1) Improving access to capital through the certification of land rights; 2) To increase of the legal status of property (assets) owned by fishermen and small-scale fisheries in the form of land from capital predicate dead capital became active capital ; 3) To offer certificate of the land rights of fishermen and small-scale fisheries that can be used as a collateral for the fishermen and small-scale fishing effort to increase access to capital in order to increase business. Stages of implementation: 1) sosialisasi/ counseling, 2) participants selection by working groups of participants; 3) participant setting; 4) gathering of juridical data, 5) surveying and mapping of plots; 6) Giving of SKPT, 7) commite A, 8) issuance of certificates, 9) Hand in the sertificate of land rights.

Of the 15 respondents, 6 (40%) of them expressed great satisfaction with the activities of certification TSB, 9 people (60%) of them said they were satisfied. All respondents claimed to have a certificate, parcels of land that they may have been safe and protected because it has a guarantee of legal certainty. Of the 15 respondents, 7 respondents (46%) of them have pledged to seek a loan , 3 respondents (20%) of them will soon be pledging their certificates, 5 respondents (33.3%) declared not interested to guarantee rights to the land certificate . Thus they will have certification activities in accordance with the purpose and goals and objectives by the letter of agreement between BPN RI with DKP RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga tanggal 24 September 1960 di Indonesia masih berlaku dua sistem hukum tanah yang dikenal dengan dualisme hukum tanah. Dua sistem hukum tanah tersebut yaitu hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum barat yang disebut hak barat dan hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat yang disebut hak adat.

Selama berlaku *dualisme* hukum tanah di Indonesia, tidak ada kepastian hukum bagi rakyat mengenai hak-hak atas tanah karena pendaftaran yang dilakukan terhadap tanah adat bukan bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum tetapi hanya untuk menentukan pembayar pajak atas tanah. Oleh karena itu akan lebih baik jika pengaturan hukum tanah berbentuk Hukum Tanah Nasional. Adanya dualisme hukum tanah tersebut menimbulkan kesadaran bahwa perlu dibuat suatu undang-undang yang dapat mengakomodasikan dan mengatur hak-hak atas tanah secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di seluruh wilayah Republik Indonesia berlaku satu hukum tanah nasional. Tujuan UUPA antara lain meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi penyusunan Hukum Tanah Nasional, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sejak saat itu seluruh hak atas tanah yang sudah ada, baik hak atas tanah berdasarkan hukum adat maupun hak atas tanah berdasarkan hukum barat dikonversi menjadi hak-hak yang sesuai Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut adalah kepastian hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak, kepastian hukum mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah serta kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya.

Pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut diatur lebih lanjut dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; dan

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut Pasal 19 ayat (1) UUPA, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang meletakkan landasan-landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pendaftaran tanah untuk segera melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dipandang perlu untuk disempurnakan sehingga kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam UUPA dijelaskan peraturan mengenai pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan pendaftaran tanah, pasal 19 ayat (1) ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum, sedangkan dalam pasal 23, 32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya agar memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Joyo Winoto¹, Bagi sebagian besar masyarakat miskin, tanah merupakan hal yang sangat mendasar sebagai modal untuk memperoleh penghasilan dan juga menjadikannya sumber

¹ Joyo Winoto (2008) *Tanah Untuk Rakyat Risalah Tentang Reforma Agraria Sebagai Agenda Bangsa* Hal.3

kekayaan. Oleh karena itu akses terhadap tanah dan juga kemudahan pendaftaran maupun peralihannya mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan ekonomi dan menjadikan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat dapat bekerja dengan baik serta berpengaruh pada pengurangan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia, dari data BPS tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total populasi Indonesia.

Orang miskin masih kesulitan mendapatkan akses kredit dari perbankan. Salah satu kendala adalah tidak adanya pengakuan hak atas aset mereka. Jika hak atas aset itu dilegalisasi, maka akan menjadi salah satu jalan keluar mengentaskan mereka dari kemiskinan. Menurut de Soto². Masyarakat miskin tidaklah semiskin yang kita bayangkan. Aset mereka banyak, tapi aset itu tidak diakui secara hukum, sehingga menjadi modal mati (*dead capital*).

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, pemegang hak akan dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas tanah yang dikuasainya. Selain itu juga bagi pemerintah akan dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah, dan terlaksananya tertib administrasi pertanahan.

²(Tanpa Nama), “Republika Legalisasi aset bantu kaum miskin” ([http : //www.arsip.net](http://www.arsip.net), diakses 25 Februari 2011)

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data. Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP No.10 Tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal atas inisiatif pemohon disebut dengan Pendaftaran Tanah Sporadik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali terkendala oleh adanya ketidakmampuan masyarakat di bidang ekonomi untuk memenuhi biaya pendaftaran tanah yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 19 ayat (4) dijelaskan bahwa: dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Berkenaan dengan pasal tersebut, pemerintah mencanangkan banyak program yang dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Program yang dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan dilaksanakan pemerintah di berbagai sektor, dan salah satunya di sektor pertanahan. Program-program yang telah dilaksanakan pemerintah di sektor pertanahan antara lain: Proyek Nasional, Proyek Daerah, Land Management Policy Development Project (LMPDP), Sertifikasi Massal Swadaya (SMS), Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), dan dan lain-lain.

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah di sektor pertanahan yaitu Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di seluruh di Indonesia. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang terpilih sebagai sasaran kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, hal ini dikarenakan di kota Semarang masih terdapat kantong-kantong kemiskinan khususnya daerah pantai utara. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Program tersebut di atas sesuai dengan sebelas agenda pertanahan, poin 2 yaitu meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah di seluruh Indonesia dan poin 7 yaitu menangani masalah korupsi, kolusi, nepotisme dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KOTA SEMARANG”**
(Studi Kasus di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang).

B. Perumusan masalah

Adanya biaya yang cukup besar dalam pendaftaran tanah merupakan salah satu penyebab nelayan miskin tidak melakukan pendaftaran tanah. Mereka tidak punya dana yang cukup untuk membayar biaya pendaftaran tanah, oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pemerintah berupa kebijakan atau program khusus pendaftaran tanah bagi nelayan miskin seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 (4) UUPA. Program khusus pendaftaran tanah bagi nelayan miskin yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa maksud dan tujuan, serta sasaran dari kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo? Dan apakah dalam realisasinya subyek kegiatan tersebut sudah tepat sasaran?
2. Bagaimana tahapan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo? dan apakah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut bekerja sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia?

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui maksud, tujuan, serta sasaran dari kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo dan untuk mengetahui apakah dalam realisasinya, subyek kegiatan tersebut sudah tepat sasaran;
- 2) Untuk mengetahui tahapan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo serta untuk mengetahui apakah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut bekerja sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 3) Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Desa Bandarharjo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan teori dan praktek dalam pembelajaran khususnya pendaftaran tanah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah dalam Pendaftaran Tanah yang pro rakyat miskin.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penulisan dan uraian pada bab-bab terdahulu maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari kegiatan sertipikasi tersebut yaitu untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil melalui sertipikasi hak atas tanah, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan akses permodalan melalui sertipikasi hak atas

tanah, terwujudnya peningkatan status hukum kekayaan (*asset*) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dalam bentuk tanah dari predikat modal mati (*Dead Capital*) menjadi modal aktif (*Active Capital*), tersedianya sertipikat hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil yang dapat dipergunakan sebagai alat penjamin (*collateral*) bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka peningkatan usaha. Berkenaan dengan kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama, kenyataan yang ada di lapangan, sebagian besar peserta yaitu 97% adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan hampir keseluruhannya dalam kondisi miskin, akan tetapi 3% diantaranya bukan nelayan murni. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kriteria peserta kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada surat perjanjian.

2. Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil melalui beberapa tahapan yang antara lain yaitu kegiatan sosialisasi/penyuluhan, seleksi kelompok kerja, penetapan peserta, pengumpulan data yuridis/pemberkasan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pemberian SKPT, panitia pemeriksaan tanah A, penerbitan sertifikat, dan terakhir adalah penyerahan sertifikat kepada warga. Dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, setiap instansi yang terkait di dalamnya bekerja sesuai dengan tugas yang tercantum dalam perjanjian kerjasama, akan tetapi dalam

pelaksanaannya ditemui suatu kendala ataupun hambatan yaitu tidak seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan, sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

3. Secara umum respon masyarakat terhadap kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan tersebut karena dengan memiliki sertifikat tanah maka aset mereka menjadi terlindungi karena telah mempunyai jaminan kepastian hukum. Selain itu, sertifikat juga dapat mereka gunakan untuk mencari pinjaman uang dengan cara dijaminkan atau diagunkan. Hal ini terlihat dari seluruh responden yang ada, sekitar kurang lebih 46,7% sertifikat hasil kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah sudah dipergunakan untuk mencari pinjaman.

B. Saran

1. Dalam pemilihan calon peserta kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah tahap selanjutnya atau diwaktu mendatang agar lebih selektif lagi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada perjanjian kerjasama.
2. Salah satu sasaran dari kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan ini adalah untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka pemberdayaan nelayan. Dengan demikian diharapkan supaya akses permodalan tersebut difasilitasi misalnya bekerjasama dengan suatu bank tertentu untuk peminjaman modal atau mendirikan suatu lembaga perkreditan sendiri sebagai tempat peminjaman modal masyarakat. Selain peningkatan akses permodalan sebaiknya perlu juga pengembangan akses-akses lainnya.

3. Supaya kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah yang bebas biaya tersebut dapat terus dilaksanakan pada waktu mendatang dengan mengambil lokasi lain yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Tjahjo (2010) *Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah*.
- Arifin, Fairuz Syifa (2008) *Pembaharuan Agraria Nasional (PAN) Dengan Program Sertifikasi Tanah Melalui Prona Guna Menyukkseskan Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Pematang*.
- Arikunto, Suharsimi (1998) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta
- Hamidi. (2004) *Metode Penelitian Kualitatif aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Penerbit UMM Press
- Harsono, Boedi (1960). *UUPA Bagian Pertama Jilid Pertama*. Penerbit Kelompok Belajar ESA, Jakarta
- Harsono, Boedi (2002). *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah Edisi Revisi*. Penerbit Djamban, Jakarta
- Moleong, Lexy (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nazir. Moh. (1983) *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, AP (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. CV. Mandar Maju
- Setiawan, Usep (2010) *Kembali ke Agraria*. Penerbit STPN Press
- Soejono dan Abdurrahman (1998) *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Haksewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*. Penerbit Rineka Cipta
- Soerjono, Irawan (2003) *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* Penerbit Arkola.
- Sutedi, Adrian (2007). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. CV.Sinar Grafika
- Suyanto, Bagong (1996). *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Aditya Media
- Wahid, Muchtar (2008) *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* Penerbit Republika

INTERNET

- _____ (Tanpa Tahun), “Pengertian Miskin Dari Berbagai Sumber” (<http://id./shvoong.com> , diakses 18 Desember 2010)
- _____ (tanpa Tahun), “Definisi, Penyebab & Indikator kemiskinan” (<http://ichwanmuis.com>, diakses 21 Desember 2010)
- _____ (Tanpa Tahun), Arti Miskin sebaiknya” (<http://filsafat.kompasiana.com>, diakses 21 Desember 2010)
- _____ (Tanpa Nama), “Definisi Kemiskinan versi Indonesia” (<http://pakarbisnisonline.blogspot.com>, diakses 24 Desember 2010)
- _____ (Tanpa Nama), “Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan” (<http://organisasi.org/com>, diakses tanggal 3 Januari 2011)
- _____ (Tanpa Nama), “Arti kata” (<http://www.artikata.com/arti-337855-html>, diakses tanggal 3 Januari 2011).
- _____ (Tanpa Nama) ,” Arti Kata” (<http://www.artikata.com/arti-319723-aset.html>)
- _____ (Tanpa Nama), “Republika Legalisasi aset bantu kaum miskin” (<http://www.arsip.net>, diakses 25 Februari 2011)
- _____ (Tanpa Nama) “Pengertian Aset” (<http://sijenius.wordpress.com/2008/08/25/aset-sekilas-tentang-aset/>, diakses 3 Januari 2011)
- _____ (Tanpa Nama), “Pengertian Respon” (<http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>, diakses 5 Juli 2011)
- _____ (Tanpa Nama) “Pengertian Respon” (<http://sutisna.com/artikel/artikel-ilmu-sosial/pengertian-respon/>, diakses 5 Juli 2011)
- _____ (Tanpa Nama) “Pengertian Perlindungan Hukum” (<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum>, diakses 24 Juli 2011)

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-undang tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah tentang *Pendaftaran Tanah*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Peraturan Presiden tentang *Badan Pertanahan Nasional*. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997